



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur serta Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 7/PK.01-BA/3203/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Ke-3 Bulan Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Cianjur Tahun 2022, selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kabupaten Cianjur, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Cianjur terdiri atas:

- a. Anggota KPU Kabupaten Cianjur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Bakohumas KPU Kabupaten Cianjur bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

e. melaporkan...

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Masa kerja Bakohumas KPU Kabupaten Cianjur dihitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 22 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Selly Nurdinah, SHI., M.Hum	Ketua	Pembina
2.	Rustiman, SPd.I	Anggota	Pembina
3.	Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Pembina
4.	Ridwan Abdullah, S.Sos	Anggota	Pembina
5.	Rahadian Wiguna, S.Sos	Sekretaris	Ketua
6.	Sanatha Perguna, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi